



PUTUSAN

Nomor : 682 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NURFADRI**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa ;
2. **SUSILAWATI**, Suku Kuti Anyir, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa ;
3. **HANIDA**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa ;
4. **WELYA AULIA WAHYU**, Suku Pisang, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa ;
5. **MAI GUSNITA**, Suku Supandang, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah kemenakan dari Tergugat III yang menempati rumah diatas tanah objek sengketa ;
6. **RADIUS**, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa rumah milik Tergugat V ;

Hal.1 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I, II, IV, VI
dan Turut Tergugat I, II/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA**, bertempat tinggal di Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum ;
2. **NUDIAR**, bertempat tinggal di Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum ;
3. **ALPITRI DT. PANJI ALAM**, bertempat tinggal di Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum ;
4. **RISNA HERMITA**, bertempat tinggal di Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum ;
5. **DESRA HANAFI**, bertempat tinggal di Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/
Terbanding ;

d a n :

1. **MARNIS**, Suku Supandang, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai tanah objek sengketa ;
2. **LELFITRI**, Suku Panyalai, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa ;
3. **WAINUR**, bertempat tinggal di Jl. Swadaya, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan

Hal.2 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa tanah dan pemilik bangunan dan menguasai objek sengketa ;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat III, V dan Tergugat VII/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :

- Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri 7 (tujuh) buah rumah yang terdiri dari 2 (dua) buah rumah semi permanen dan 1 (satu) buah rumah permanen, 4 (empat) buah rumah kayu, dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1199 Surat Ukur No.11/PPAM/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 2.090 M2 yang terletak di Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

Adapun dasar hukum gugatan adalah sebagai berikut :

bahwa Penggugat 1, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, sedangkan Penggugat 2, 3, 4, 5 adalah Anggota Kaum, dan Penggugat 2 adalah ibu kandung dari Penggugat 1, 3, 4, 5 dan semuanya adalah kemenakan dari almarhum Rukun Dt. Majo Kayo dan selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No.1199 Surat Ukur No.11/PPAM/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 2.090 M2 ;

bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi yang diperoleh dan diwarisi dari Mamak Penggugat yang bernama Almarhum Rukun Dt. Majo Kayo dan harta tersebutlah yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang ini ;

bahwa objek sengketa adalah termasuk sebagian objek sengketa perkara perdata No.05/Pdt.G/1999/PN.Slk. yaitu Tumpak II nya putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Oktober 1999 jo.

Hal.3 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 29 Juli 1999 No.23/Pdt/2000/PT.Pdg. jo. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 Desember 2002 No.1840 K/Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta putusan Mahkamah Agung RI. No.310 PK/Pdt/2004 ;

bahwa semasa hidupnya Mamak Penggugat Rukun Dt. Majo Kayu tanah objek sengketa beliau sewakan kepada Para Tergugat, dan Para Tergugat hanya dibolehkan mendirikan bangunan semi permanen dan tidak boleh bangunan permanen, jika penyewa tanah pindah dari tanah objek sengketa maka yang punya bangunan semi permanen hanya dibantu biaya pemindahan rumahnya, dan jika bangunan permanen maka segala biaya ditanggung oleh penyewa ;

bahwa Mamak Penggugat Rukun Dt. Majo Kayo meninggal dunia pada akhir tahun 1998, kemudian Penggugat mendatangi Para Tergugat untuk memberitahukan agar sewa tanah objek sengketa dibayarkan kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau membayarkannya kepada Penggugat dengan alasan sewa tanah diminta oleh Mamak Penggugat Rosni. Menurut Hukum Adat Minangkabau atau Hukum Adat yang berlaku di Solok dikarenakan tanah objek sengketa adalah pusaka tinggi kaum Penggugat, maka yang berhak atas sewa tanah objek sengketa setelah Mamak Penggugat meninggal dunia adalah Penggugat selaku ahli waris ;

bahwa setelah keluar putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Oktober 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 29 Juli 1999 No.23/Pdt/2000/PT.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 30 Desember 2002 No.1840 K/Pdt/2000, kembali Penggugat mendatangi Para Tergugat guna memberitahukan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan tersebut Penggugatlah yang berhak terhadap tanah objek sengketa namun Para Tergugat juga tidak mau memberikan sewa tanah kepada Para Penggugat ;

bahwa tindakan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa kemudian pada tahun 2006 Penggugat mengajukan PENSERTIFIKATAN tanah objek sengketa pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Solok, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No.119 Surat Ukur No.11/PPAM/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 2.090 M2.

Hal.4 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah dilakukan pemecahan yaitu Sertifikat Hak Milik No.1207 luas 310 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.1208 luas 295 M2 ;

bahwa setelah keluarnya Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa, Penggugat kembali mendatangi Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II untuk minta sewa tanah namun Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II juga tidak mau membayarnya kepada Penggugat, kemudian Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa tidak disewakan lagi dan akan dijual jika Para Tergugat ingin tinggal juga diatas tanah sengketa, maka kepada Para Tergugat ditawarkan terlebih dahulu untuk membelinya dan jika tidak maka Para Tergugat segera untuk mengosongkan tanah objek sengketa, dan pada waktu itu Para Tergugat diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk berpikir apakah Para Tergugat akan membeli atau keluar dari tanah objek sengketa dengan membuka sendiri bangunan Para Tergugat ;

bahwa setelah satu tahun dari teguran yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Penggugat kembali mendatangi Para Tergugat, namun tidak ada jawaban dari Para Tergugat apakah Para Tergugat membeli atau pindah dari tanah objek sengketa ;

bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi Para Tergugat secara baik-baik, namun kedatangan Penggugat tidak dilayani dengan baik oleh Para Tergugat, maka untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini ;

bahwa Para Tergugat bukanlah penyewa tanah yang beriktikad baik karena telah berulang kali Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa yang berhak secara hukum terhadap tanah yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut adalah Penggugat namun Para Tergugat juga tidak mau memberikan sewa tanah objek sengketa kepada Penggugat ;

bahwa Para Tergugat tinggal di atas tanah objek sengketa semenjak Mamak Penggugat meninggal dunia adalah orang yang tidak berhak serta secara melawan hukum, dikarenakan Para Tergugat tidak membayarkan sewa tanah kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Rukun Dt. Majo Kayo ;

bahwa hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa sekaitan dengan sewa tanah dihitung semenjak Mamak Penggugat meninggal dunia sampai perkara ini diajukan sudah berlangsung

Hal.5 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 11 (sebelas) tahun, dan sewa tanah yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk masing-masing Para Tergugat per tahun adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakuka Para Tergugat dengan tidak memberikan sewa tanah objek sengketa kepada Penggugat dihitung semenjak Mamak Penggugat meninggal dunia tahun 1998 sampai sekarang dapat dirinci sebagai berikut : 11 tahun x Rp.1.000.000,- = Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ; Jumlah kerugian materiil yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing Para Tergugat adalah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), jumlah ini akan bertambah terus sampai Para Tergugat belum membayarkannya kepada Penggugat ;

bahwa Penggugat sangat khawatir Para Tergugat menghindari diri dari membayar ganti rugi sewa tanah kepada Penggugat, dan karenanya perlu diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yaitu terhadap rumah Para Tergugat yang berada diatas tanah objek sengketa ;

bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat banding, kasasi ataupun verzet ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat 2, 3, 4, 5, 6 adalah selaku Anggota Kaum dan semuanya adalah Kemenakan dari almarhum Rukun Dt. Majo Kayo ;
3. Menyatakan sah secara hukum objek sengketa adalah Pusako Tinggi Kaum Penggugat-Penggugat yang diperoleh dan diwarisi dari Mamak Penggugat bernama almarhum Rukun Dt. Majo Kayo dan telah pula mempunyai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;
4. Menyatakan secara hukum segala macam surat yang berkaitan dengan sewa tanah yang dibuat oleh Para Tergugat atau yang berada pada Para Tergugat dan atau surat-surat lainnya yang ada

Hal.6 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tanah objek sengketa yang muncul setelah Mamak Penggugat meninggal dunia tanpa diketahui oleh Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang tidak memberikan sewa tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku yang berhak semenjak Mamak Para Penggugat meninggal dunia tahun 1998 sampai saat perkara diajukan telah berlangsung selama 11 tahun adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar ganti rugi materil sewa tanah kepada Para Penggugat semenjak tahun 1998 sampai sekarang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan jumlahnya terus akan bertambah sampai Para Tergugat membayarnya, jika Para Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya maka harta kekayaan Para Tergugat dan termasuk rumah Para Tergugat yang ada diatas tanah objek sengketa sebagai penggantinya ;
 7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita tahanan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas objek sengketa ;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong meyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat, jika engkar dengan bantuan Polisi (Alat Negara lainnya) ;
 9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat naik banding, kasasi maupun verzet (uit voorbar bij voorraad) ;
 11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk kepada putusan dalam perkara ini ;
- Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal.7 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Surat Kuasa Penggugat Kuasa Hukum Tidak Sah :

bahwa surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus karena tidak disebutkan dengan jelas para pihaknya, siapa orangnya/nama-namanya yang disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta objeknya apa dan dimana, untuk beracara di Pengadilan mana, perihal apa dan untuk apa ? Oleh karena itu gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Solok dengan perkara No.14/Pdt.G/2009/PN.Slk, merupakan gugatan yang gelap (obscur libel) dan gugatan Penggugat telah salah dan keliru, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

bahwa adanya perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Agustus 2009 maka semakin jelas surat kuasa tersebut tidak sah, karena Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan yang ada pokoknya merubah identitas para pihak Tergugat NURFADRI, SUSILWATI, HAMIDA, WELYA AULIA WAYU, RADIUS sedangkan surat kuasa khususnya tidak dirubah, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kuasa hukum Penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap NURFADRI, SUSILAWATI, HAMIDA, WELYA AULIA WAYU, RADIUS ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah mengambil putusan, yaitu putusan No.14/Pdt.G/2009/PN.Slk. tanggal 6 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi ParaTergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat 2, 3, 4, 5, 6 adalah selaku Anggota Kaum dan semuanya adalah Kemenakan dari almarhum Rukun Dt. Majo Kayo ;

Hal.8 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum objek sengketa adalah Pusako Tinggi Kaum Penggugat-Penggugat yang diperoleh dan diwarisi dari Mamak Penggugat bernama almarhum Rukun Dt. Majo Kayo dan telah pula mempunyai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;
- Menyatakan secara hukum segala macam surat yang berkaitan dengan sewa tanah yang dibuat oleh Para Tergugat atau yang berada pada Para Tergugat dan atau surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan tanah objek sengketa yang muncul setelah Mamak Penggugat meninggal dunia tanpa diketahui oleh Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VI yang tidak memberikan sewa tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku yang berhak terhitung sejak tahun 2006 sampai saat perkara diajukan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar ganti rugi materil sewa tanah kepada Para Penggugat semenjak tahun 2006 masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)pertahun dan jumlahnya terus akan bertambah sampai Para Tergugat membayarnya, jika Para Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya maka harta kekayaan Para Tergugat sejumlah dan sesuai dengan harga sewa yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak tahun 2006 sebagai penggantinya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat, jika engkar dengan bantuan Polisi (Alat Negara lainnya) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir Rp.1.276.00,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk kepada putusan dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.117/PDT/2010/PT.PDG. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, VI dan Turut Tergugat I, II/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV, VI dan Turut Tergugat I, II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No..14/Pdt.G/2009/PN.Slk. jo No.117.PDT/2010/PT.PDG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Solok, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 11 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, IV, VI dan Turut Tergugat I, II/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, VI, Turut Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang diperoleh dari diwarisi dari Mamak

Hal.10 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama almarhum Rukun Dt. Majo dan telah pula mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) ;

Amar putusan ini jelas keliru karena terhadap objek sengketa Pengadilan Negeri Solok belum pernah melaksanakan Eksekusi dan putusan dalam perkara ini, tidak amarnya yang memerintahkan pengosongan objek sengketa ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan dari Para Pemohon Kasasi serta kesimpulan terakhir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini ;

Kesimpulan terakhir sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Surat Kuasa Penggugat Kepada Kuasa Hukum Tidak Sah :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menunjuk kuasa bernama 1. YULMONDRI, SH. 2. USPARDI, SH., keduanya berkantor di Lubuk Sikarah, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2008 yang dilegalisir oleh Notaris ADRIAN, SH. Notaris di Solok dibawah No.928/L/XII.2008, akan tetapi apabila dilihat dari segi isinya, surat kuasa tersebut hanya merupakan surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus, karena tidak disebutkan dengan jelas para partainya, siapa orangnya/namanya yang disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta objeknya apa dan dimana, untuk beracara di Pengadilan mana, perihal apa dan untuk apa ? ;
- Bahwa oleh karena yang mendasari yaitu surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2008, tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus, maka gugatan Penguat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Solok dengan perkara No.14/Pdt.G/2009/PN.Slk, merupakan gugatan yang gelap (obscuur libel) ;
- Bahwa oleh karena saudara YULMONDRI, SH. dan USPARDI, bukan kuasa yang sah dari pihak Penggugat

Hal.11 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



dan/atau tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak sebagai kuasa khusus dalam gugatan perkara ini, maka gugatan Penggugat telah salah dan keliru, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- Bahwa apabila diperhatikan surat kuasa khusus tersebut memang benar terdapat cacat formil yaitu dengan adanya perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Agustus 2009, maka semakin jelas surat kuasa tersebut tidak sah, karena Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan yang ada pokoknya merubah identitas para pihak Tergugat NURFADRI, SUSILAWATI, HAMIDA, WELYA AULIA WAYU, RADIUS sedangkan surat kuasa khususnya tidak dirubah ;
- Bahwa atas kejadian ini beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak :

- Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap (Exeption plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menarik pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini ROSNI dan WARNIDA sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal gugatan Penggugat berkaitan erat dengan pihak ROSNI dan WARNIDA ;
- Bahwa Tergugat I, II, IV, VI dan Turut Tergugat I dan II hanya mengenal ROSNO dan WARNIDA sebagai ahli waris dari Rukun M. Dt. Majo Kayo, dalam Surat Keterangan Sewa Menyewa tanah dan kami tidak pernah melakukan sewa menyewa dengan Para Penggugat ;
- Bahwa Replik Penggugat yang menyatakan ROSNI dan WARNIDA tidak berhak atas objek perkara boleh-boleh saja, sesuai fakta dan bukti-bukti yang kami miliki sebagai penyewa ahli waris dari Rukun Dt. Majo Kayo adalah ROSNI dan WARNIDA ;
- Bahwa Eksepsi dari Tergugat I, II, IV, VI dan Turut Tergugat I, II cukup beralasan ;
- Bahwa surat kuasa khusus secara jelas dan tegas menyebut objek yang disengketakan. Tidak menyebut atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru menyebut, mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Syarat ini dilaksanakan secara strict law atau secara kaku oleh peradilan, seperti yang terungkap dalam satu putusan Mahkamah Agung RI. Bo.288 K/Pdt.1986 tanggal 22 Desember 1987 ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari ROSNI sebagai ahli waris almarhum H. Rukun Dt. Majo Kayo kepada Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat bahwa objek perkara adalah hak miliknya berdasarkan Surat Hibah dari orang tua H. Rukun Dt. Majo Kayo. Dengan demikian Penggugat tidak berhak atas objek perkara dan yang berhak atas objek sengketa adalah ROSNI ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari ROSNI sebagai ahli waris dari H. Rukun Dt. Majo Kayo kepada Penggugat, bahwa orang tuanya tidak punya waris lagi secara pertalian darah dan hanya satu persekutuan saja dengan Penggugat dan objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat ;
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok No.05/Pdt.G/1999.PN.Sik. yang disampaikan oleh Penggugat, menurut keterangan ROSNI, bahwa putusan tersebut belum pernah dilaksanakan Eksekusinya dan belum sah secara hukum objek perkara milik Penggugat karena belum ada penyerahan dari pihak Pengadilan ;
4. Bahwa tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Solok Sertifikat Hak Miliknya tersebut adalah tanah milik ROSNI yang diperoleh berdasarkan wasiat orang tua kandung ROSNI bernama RUKUN DT. MAJO KAYO dengan surat wasiat berupa Akta Notaris tanggal 28 Desember 1991 No.15 yang sampai saat ini secara phisik di kuasai secara terus menerus ;

Bahwa pada tahun 1999 timbul persengketaan atas tanah tersebut karena ROSNI telah digugat oleh : 1. GUSMAR JUNAI DI DT. ALI BASA, 2. NUDIAR, 3. DESMANITA dalam perkara perdata No.05/Pdt.G/1995/PN.Sik. dan sampai saat ini, terhadap bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak

Hal.13 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliknya oleh karena Kantor Pertanahan Kota Solok belum pernah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Solok dan Sertifikat Hak Milik No.1199 cacat hukum dan tergolong Sertifikat Hak Milik Illegal ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1199/PPAM/2006 tanggal 24 Juli 2006. Atas nama : 1. GUSMAR JUNAI DI DT. ALI BASA, 2. NUDIAR, 3. ALFITA, 4. RISNA HERMITA, 5. DESRA HANOFI, 6. DESMANITA diragukan keabsahannya, karena penerbitanya tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Sesuai ketentuan dari Pasal 26 dari PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

“(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

“(2) Bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan di kantor Panitia Ajudikasi, Kantor Lurah/ Desa letak dari tanah yang bersangkutan serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

Sertifikat Hak Milik Penggugat mengandung cacat formil ;

Bahwa untuk lebih jelasnya kami sampaikan putusan Pengadilan Negeri Solok No.05/Pdt.G/1999/PN.Sik. yang telah mempunyai kekuatan pasti tetapi tidak mempunyai kekuatan Eksekusi tersebut :

- Bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertifikatnya tersebut masih dalam status sengketa karena belum ada Berita Acara Pelaksanaan putusan (Eksekusi) dari Pengadilan Negeri Solok. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat Pemohon Sertifikat Hak Milik atas nama 1. GUSMAR JUNAI DI DT. ALI BASA, 2.

Hal.14 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



NUDIAR, 3. ALFITRI, 4. RISNA HERMITA, 5. DESRA HANAFAI, 6. DESMANITA adalah tidak benar dan cacat hukum karena ada kebohongan yang dilakukan Pemohon Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu membuat Pernyataan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang isinya "Bidang tanah tersebut saya peroleh secara turun temurun, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi Jaminan Hutang dan tidak dalam sengketa" ;

- Bahwa bidang tanah tersebut sampai saat ini masih ROSNI yang menguasai dan belum ada perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk mengosongkan objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat. Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut tidak ada amar putusan yang meminta ROSNI (dalam perkara tersebut sebagai Tergugat). Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Solok No.05/Pdt.G/1999/PN.Slk. tanggal 27 Oktober 1999 tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat-Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Solok di Solok) untuk sementara waktu menangguhkan proses penerbitan proses penerbitan Sertifikat atas tanah objek perkara gugatan perkara No.05/Pdt.G/1999/PN.Slk. yang dimohonkan oleh Tergugat I (ROSNI), sampai adanya putusan akhir dalam pokok perkara No.05/Pdt.G/1999/PN.Slk yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menentukan biaya perkara ini dalam putusan atas pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat-Penggugat sekam sehartu pusaka dan waris yang sah dari Rukum Dt. Majo Kayo ;
- Menyatakan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya ;
- Menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III adalah pusaka tinggi Kaum Penggugat-Penggugat ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga seluruh surat-surat atas objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III yang dibuat secara tanpa hak oleh Tergugat I ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan sertifikat atas objek Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek Tumpak I, II, III yang diperkarakan ;
- Menyatakan Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Tergugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II tunduk terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Solok telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang No.23/Pdt/2000/PT.Pdg. tanggal 20 Maret 2000 dan kemudian putusan Mahkamah Agung II menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ROSNI tersebut yaitu dengan putusannya No.2840 K/Pdt/2000 tanggal 30 Desember 2002 ;

Bahwa sampai saat ini pihak Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara tersebut tidak pernah mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok dan secara fisik tanah sengketa masih dibawah penguasaan dari ROSNI dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut kami berpendapat Pemohon Sertifikat telah melakukan kebohongan-

Hal.16 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan dalam mengajukan permohonan pengakuan hak milik atau pada waktu melakukan pendaftaran tanah tersebut. Dan Kantor Pertanahan tidak cermat dalam melakukan proses administrasi dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Nudiar, Cs. ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat menyerahkan surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Ranji/Silsilah Keturunan Rukun Gelar Dt. Majo Kayo, suku Chaniago Supanjang Aro, tertanggal 02 Desember 1984, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Akta Wasiat No.18 yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Ahlan, SH. tertanggal 24 Mei 195 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Akta Wasiat No.15 yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Ahlan, SH. tertanggal 28 Desember 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tidak mempunyai ahli waris dari Rukun Dt. Majo Kayo, tertanggal 05 April Desember 1986 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tertanggal 04 Agustus 1992 antara H. Rukun Dt. Majo Kayo dengan Wahinur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tertanggal 05 September 1998 antara H. Rukun Dt. Majo Kayo dengan Marnis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tertanggal 30 Juni 1988 antara H. Rukun Dt. Majo Kayo dengan Nurfadri yang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-7 ;

8. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tertanggal 05 September 1987 antara H. Rukun Dt. Majo Kayo dengan Hamida yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-8 ;

9. Foto copy Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Solok 1 Juni 1979 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-9 ;

10. Foto copy Surat Coleqtion Surat Keterangan Hibah yang dibuat di Solok 25 Oktober 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda T-9 ;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rosni dan Warnida dan mereka telah cukup jelas menerangkan tentang perkara ini ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Oktober 1999 No.oPdt.G/1999/PN.Slk. belum pernah dilaksanakan dan mengapa Sertifikat Hak Milik atas nama Nudiar dan kawan-kawan bis diterbitkan dan ini ada apa dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Solok dan fakta-fakta hukum juga dibebarkan oleh pihak saksi-saksi Penggugat sendiri ;

Sebagai pendapat akhir kami dalam kesimpulan terakhir ini, pihak Penggugat harus mengajukan gugatan kembali terhadap Rosni, karena dengan bukti-bukti tertulis yang ada hak-hak Rosni masih ada atas objek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Eksepsi :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti (vide Pengadilan Negeri Solok hal.19) sudah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan Pokok Perkara :

bahwa alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dan alasan-alasan lainnya adalah

Hal.18 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Sebab objek sengketa dengan adanya putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dan selebihnya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Nurfadri dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, VI, Turut Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **NURFADRI**, 2. **SUSILAWATI**, 3. **HANIDA**, 4. **WELYA AULIA WAHYU**, 5. **MAI GUSNITA** dan 6. **RADIAS**,

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, VI, Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.19 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 15 AGUSTUS 2011**, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Ketua :

ttd./

I Made Tara, S.H.

Biaya-Biaya :

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.489.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca I ; Prof.Dr. H. Muchsin, SH. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : I Made Tara, SH. dan Hakim Anggota/Pembaca II : Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. ;

Ketua Muda Perdata
ttd./

H. Atja Sondaja, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

(**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**)

Nip : 196103131988031003

Hal.20 dari 20 hal. Put. No.682 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)